

BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang

- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengancam kehidupan masyarakat dan menghambat pembangunan nasional maupun daerah sehingga perlu dilakukan upaya guna melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika sudah sangat membahayakan, sehingga diperlukan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, mengamanatkan pemerintah daerah menyusun Daerah mengenai pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah

- Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5062);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM dan BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- 3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.
- 6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
- 10. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan

- dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
- 12. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 13. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disebut Fasilitasi P4GN adalah upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan Narkotika yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah, melindungi, dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan Narkotika.
- 14. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- 15. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
- 16. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 17. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan Prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 18. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karangasem selanjutnya disebut BNNK Karangasem adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.
- 19. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
- 20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalah guna dari ketergantungan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- 21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan penyalah guna Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- 22. Pasca Rehabilitasi adalahkegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika, dan Korban Penyalah Guna Narkotika, setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial, yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GN.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. melindungi seluruh masyarakat dari ancaman risiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - c. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program Fasilitasi P4GN;
 - d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Fasilitasi P4GN; dan
 - e. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk melakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 3

Ruang lingkup Fasilitasi P4GN meliputi:

- a. pelaksanaan Fasilitasi P4GN;
- b. pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. rehabilitasi;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. kerjasama;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan;
- j. penghargaan; dan
- k. sanksi.

Pasal 4

Fasilitasi P4GN dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. kepastian hukum;
- c. keadilan;
- d. keamanan;
- e. ketertiban; dan
- f. perlindungan.

BAB III

PELAKSANAAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan Fasilitasi P4GN.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 6

Bupati membentuk tim terpadu di tingkat kabupaten dan kecamatan, untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi P4GN.

Pasal 7

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

a. Ketua : Bupati;

b. Wakil Ketua I : Wakil Bupati;c. Wakil Ketua II : Ketua DPRD;

d. Wakil Ketua III : Sekretaris Daerah;

e. Wakil Ketua IV Kepala BNNK Karangasem;

f. Sekretaris/Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah yang

Pelaksana Harian melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang kesatuan bangsa dan politik;

g. Anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan

kebutuhan;

2. unsur Kepolisian di Daerah;

3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah; dan

4. unsur Kejaksaan Negeri di Daerah.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. Ketua

: Camat:

b. Wakil Ketua/

: Sekretaris Camat;

Pelaksana Harian

- c. anggota
- : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 2. unsur kepolisian di kecamatan;
- 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan; dan
- 4. Perbekel/Lurah.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaaan Fasilitasi P4GN Bupati dan Camat menyusun rencana aksi Daerah baik di tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan program Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN.

Pasal 11

Program Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan melalui kegiatan:

a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat membentuk Pusat Layanan Informasi Fasilitasi P4GN.
- (5) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (1) Program Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh tim terpadu Fasilitasi P4GN di tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan program Pencegahan dalam rangka P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan BNNK Karangasem dan/atau instansi vertikal sesuai dengan kebutuhan.

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), dilakukan terhadap:

- a. satuan pendidikan;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Desa;
- d. Desa Adat;
- e. organisasi keagamaan;
- f. organisasi sosial kemasyarakatan;
- g. lembaga swadaya masyarakat;
- h. organisasi profesi;
- penyedia jasa pariwisata;
- j. perusahaan swasta; dan/atau
- k. keluarga.

Pasal 15

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. kegiatan keagamaan;
- e. penyuluhan;
- f. pagelaran, festival seni dan budaya;
- g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. pelatihan masyarakat;
- k. karya tulis ilmiah;
- 1. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
- m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Fasilitasi P4GN.

Pasal 16

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta ancaman terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB V ANTISIPASI DINI Bagian Kesatu Umum Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN.

Pasal 18

Antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan tes urine Narkotika; dan
- b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

Bagian Kedua Pelaksanaan Tes Urine Narkotika Pasal 19

- (1) Pelaksanaan tes urine Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan oleh rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Daerah, atau fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, serta memiliki alat pemeriksaan tes urine.
- (2) Pelaksanaan tes urine Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan melibatkan BNNK Karangasem.

Pasal 20

Sasaran pelaksanaan tes urine Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan terhadap:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. pimpinan dan anggota DPRD;
- c. kepala desa/calon kepala desa;
- d. perangkat desa/calon perangkat desa;
- e. aparatur sipil negara/calon aparatur sipil negara;
- f. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- g. pegawai/calon pegawai/direksi/dewan pengawas badan usaha milik daerah;
- h. tenaga pendidik dan peserta didik;
- i. pegawai non ASN;
- i. kelompok masyarakat; dan/atau
- j. organisasi kemasyarakatan/ lembaga swadaya masyarakat.

Pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Narkotika.

Pasal 22

Pelaksanaan tes urine Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika Pasal 23

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah, setiap Perangkat Daerah, pemerintahan desa/kelurahan, badan usaha milik Desa, satuan pendidikan, desa adat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat membentuk satuan tugas relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembentukan satuan tugas relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat difasilitasi oleh tim terpadu Fasilitasi P4GN.

BAB VI PENANGANAN Pasal 24

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengobatan, perawatan dan pemulihan terhadap Pecandu, dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (1) Penyalah Guna Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali dari Penyalah Guna Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL, guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar Rehabilitasi Medis atau standar Rehabilitasi Sosial.
- (3) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (2) huruf a paling sedikit memiliki:
 - a. pengetahuan dasar tentang Narkotika;
 - b. pengetahuan dasar tentang Ketergantungan Narkotika;

- c. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan Narkotika;
- d. keterampilan melakukan konseling tentang dasar ketergantungan Narkotika; dan
- e. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan.

- (1) Penyalah Guna Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani assesment.
- (2) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan Penyalah Guna Narkotika, orang tua, dan wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.

Pasal 27

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus melakukan assesment terhadap Penyalah Guna Narkotika untuk mengetahui kondisi Penyalah Guna Narkotika.
- (2) Assesment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek medis; dan
 - b. aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan *assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Penyalah Guna Narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. riwayat kesehatan;
 - b. riwayat penggunaan Narkotika;
 - c. riwayat pengobatan beserta perawatan;
 - d. riwayat keterlibatan pada tindak kriminal;
 - e. riwayat psikiatris; dan
 - f. riwayat keluarga beserta sosial Pecandu dan/atauKorban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi observasi atas perilaku Pecandu dan /atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (1) Hasil assesment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dicatat dalam rekam medis atau catatan perubahan perilaku Pecandu dan /atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi serta bersifat rahasia.
- (2) Dalam hal assesment terhadap Pecandu dan /atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) menunjukkan perlu dilakukan rehabilitasi, maka dilakukan rehabilitasi di tempat rehabilitasi.
- (3) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Pecandu dan /atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, orang tua/wali, dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau BNNK Karangasem.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 29

Penanganan terhadap Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilaksanakan melalui Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, dan tindakan Pasca Rehabilitasi.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tata caranya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembentukan Lembaga Rahabilitasi bagi Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesatu Rehabilitasi Medis Pasal 31

- (1) Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan di Fasilitas Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, BNNK Karangasem, atau masyarakat.
- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. klinik pratama yang sudah mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia milik Pemerintah Daerah, BNNK Karangasem atau masyarakat;
 - b. klinik utama milik Pemerintah Daerah atau masyarakat; dan
 - c. lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai pertimbangan hasil assesment.
- (4) Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Kesehatan.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada mantan Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada mantan Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil penilaian.

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan terhadap Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Sosial.

Pasal 35

Dalam melakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Nartkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang untuk:

a. berkoordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika,

- Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dengan Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali dan provinsi lain;
- c. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalah Guna Narkotika lainnya hingga tingkat Desa;
- e. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- f. menghimpun, pemetaan dan verifikasi pendataan penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika; dan
- g. menyediakan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Bagian Ketiga Pasca Rehabilitasi Pasal 36

- (1) Terhadap Penyalah Guna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Kesehatan dan Sosial.

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dimaksudkan untuk memotivasi Penyalah Guna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pasca Rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan Pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyalah Guna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pasca Rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.

- (3) Pelayanan untuk memperoleh ketrampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja.
- (4) Pelayanan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Sosial.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 38

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berpartisipasi membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GN.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. desa adat;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. perusahaan swasta;
 - i. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - j. satuan pendidikan.

Pasal 39

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya Penyalahgunaan dan adanya indikasi terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada aparat penegak hukum;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada aparat penegak hukum; dan
- e. memperoleh perlindungan hokum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

BAB IX KERJA SAMA Pasal 40

Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama atau kemitraan dengan:

- a. Polisi Republik Indonesia;
- b. Tentara Nasional Indonesia;
- c. pemerintah daerah lainnya;
- d. pemerintah pusat atau instansi vertikal;
- e. sukarelawan; dan/atau
- f. perseorangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Fasilitasi P4GN.

Pasal 42

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara:
 - a. bimbingan teknis; dan
 - b. sosialisasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 43

- (1) Camat melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan.
- (2) Camat melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN di tingkat kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 44

Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN.

Hasil pelaksanaan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah Fasilitasi P4GN.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi P4GN di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber dana yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk penghargaan lainnya.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 48

Penyalah Guna Narkotika yang sudah cukup umur atau orang tua atau wali dari Penyalah Guna Narkotika yang belum cukup umur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 18 Mei 2022

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura pada tanggal 18 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI: (3/34/2022).

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,

L Komang Suarnatha

SETDA

PANGUP. 19821108 200501 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Karangasem sebagai kota lintas, perdagangan dan pariwisata yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkotika di Kabupaten Karangasem menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu diperlukan pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sedangkan dalam rangka mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya maupun Lembaga Non pemerintah.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi Pecandu, dan Pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaanya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa Peraturan Daerah ini mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa Peraturan Daerah ini akan menjadi landasan hukum dalam hal pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika diberikan kepada seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dimaksudkan untuk menjamin keamanan seluruh anggota masyarakat terutama dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban" adalah Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

f & Ar

dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan" adalah Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika serta masyarakat yang berperan aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "satuan pendidikan" adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "organisasi keagamaan" adalah salah satu bentuk lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan agama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "organisasi sosial kemasyarakatan" adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Huruf g

Yang dimaksud dengan "lembaga swadaya masyarakat" adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "organisasi profesi" adalah organisasi beranggotakan para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "penyedia jasa pariwisata" adalah badan usaha yang menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan/mengusahakan objek wisata dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "perusahaan swasta" adalah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Satuan tugas relawan anti Narkotika dapat dibentuk oleh setiap Perangkat Daerah, pemerintahan desa/kelurahan, badan usaha milik Desa, satuan pendidikan, desa adat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penyalah Guna Narkotika yang belum cukup umur" adalah seseorang yang dinyatakan sebagai pengguna narkotika dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum menikah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Partisipasi masyarakat oleh Desa Adat dapat dilakukan dalam bentuk penyusunan *awig-awig* atau *perarem* dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di wilayah Desa Adatnya masing-masing.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bentuk penghargaan lainnya" adalah berupa uang atau barang sebagai bentuk penghargaan.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 3